



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

ZUMROTUL CHOLIFAH, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 21 Januari 1977, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Dandangan, RT 001 RW 001, Desa Dlagu Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperlihatkan di persidangan dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Pemohon (NASRIPAN) kawin dengan seorang Perempuan (LIANAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Lamongan;
2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu Nasripan telah meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 29 Juni 1980 dikarenakan sakit;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga Almarhum NASRIPAN belum dibuatkan akta kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum NASRIPAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yaitu NASRIPAN telah meninggal dunia pada Hari Kamis Tanggal 29 Juni 1980 dikarenakan sakit;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama ZUMROTUL CHOLIFAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga 3524253112101425 atas nama Kepala Keluarga Maskur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat kutipan akta Kematian Nomor: 3524-KM-23042024-0049 atas nama Lianah selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 475/259/413.321.14/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pomahanjangan tanggal 2 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/248/413.321.14/2024 atas nama NASRIPAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pomahanjangan tanggal 5 November 2024 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy akta kelahiran Nomor : 474.1/33555/1994 atas nama ZUMROTUL CHOLIFAH, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HARUN, di bawah sumpah menurut agama Islam yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Dandangan RT 001 RW 001 Desa Dlanggu, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1980 dikarenakan sakit pada bagian perut;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian atas Ayah Pemohon yang bernama NASRIPAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. ASRUKIN, di bawah sumpah menurut agama Islam yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Dandangan RT 001 RW 001 Desa Dlanggu, Kec. Deket, Kab. Lamongan;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1980 dikarenakan sakit pada bagian perut;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian atas Ayah Pemohon yang bernama NASRIPAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi II tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yang bernama NASRIPAN yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juni 1980 yang belum didaftarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 bukti surat tersebut telah dilegalisir serta sesuai dengan asli ditunjukkan di persidangan sehingga memenuhi sebagai bukti yang sah Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari NASRIPAN;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah mendaftarkan atau membuat akta kematian atas ayah Pemohon pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Pemohon belum memiliki Akta Kematian atas nama NASRIPAN yang merupakan Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian atas nama NASRIPAN untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Dandangan, RT 001 RW 001, Desa Dlagu Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, olehnya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon" yang mana Pemohon beralamat di Dusun Dandangan, RT 001 RW 001, Desa Dlagu Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama ZUMROTUL CHOLIFAH dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MASKUR yang juga diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang mana sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada Pasal 1 Ayat 15 menegaskan bila Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana dan Pasal 1 ayat 17 yakni: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum NASRIPAN belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang keterlambatan Akta Kematian Ayah Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/248/413.321.14/2024 atas nama NASRIPAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pomahanjangan tanggal 5 November 2024 dan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari seseorang yang bernama NASRIPAN yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Kamis tanggal 29 Juni 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa atas kematian Ayah Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 44 tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dan baru akan melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon pada tahun 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan dihubungkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Lmg



dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 yaitu untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Oktober 2020 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan sebab dalam lembaga permohonan Hakim mempunyai kewenangan mengkonstruksikan redaksional permohonan selama dalam koridor yang dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut yang mana dalam perkara *a quo* adalah mengenai administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama NASRIPAN ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya dalam permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian atas nama NASRIPAN meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1980 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian Ayah Pemohon atas nama NASRIPAN meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1980 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Tunggal Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Lmg, tanggal 4 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
ATK : Rp. 50.000,00
Sumpah : Rp. 50.000,00
PNBP : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).